

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Ijarah**

##### **1. Pengertian Sewa Jasa**

Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa-menyewa, jasa atau imbalan. Menurut bahasa al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh (ganti) atau juga berarti as-shawab (pahala), dinamakan al-ajru artinya upah. Lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri. Dalam fiqh muamalah, ijarah mempunyai dua pengertian yaitu, Perjanjian sewa-menyewa barang dan perjanjian sewa menyewa jasa dan tenaga.<sup>28</sup>

Perjanjian antara penyewa dan orang yang menyewakan untuk menjual manfaat atas suatu objek berupa barang maupun jasa dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan jumlah dan batas waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya, prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah manfaat barang maupun jasa.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Helmi Karim, *Fiqh Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

<sup>29</sup> Chairun Pasaribu, *Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), 52.

Dalam muamalah terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang menyebabkan suatu transaksi dilarang karena beberapa faktor, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Haram dzatnya (haram *Lidzatihi*) yaitu transaksi ini dilarang karena keharamannya terdapat pada objek barang atau jasa yang hendak ditransaksikan.
- b. Haram *lighairihi* yaitu segala sesuatu yang halal tetapi berubah menjadi haram oleh penyebab lain. Jadi, transaksi pada objek barang atau jasanya itu sah kemudian pada poses transaksi ini berjalan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
- c. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya

## 2. Dasar Hukum

Sewa menyewa disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil berdasarkan dari Al-Qur'an, hadits, ijma' (kesepakatan para ulama) dan kaidah fiqh, sebagai berikut:<sup>31</sup>

### a. Al-Qur'an

#### 1) QS. Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، لَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا  
يَجْمَعُونَ

<sup>30</sup> Ar Royyan Ramly, "Analisis Jual Beli Modern dalam Islam", *Jurnal Akad*, Vol. 1, No.1, (2017), 191.

<sup>31</sup> Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000.

*Artinya: “Apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”*

2) QS. Al-Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya: “...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*

3) QS. Al-qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”*

b. Hadits

- 1) Hadits riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar, bahwa nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- 2) Hadits riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi Muhammad SAW, bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

- 3) Hadis riwayat Abu Daud dari Sa’ad Ibn Abi Waqqas, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami menyewakannya denganemas atau perak.”

- 4) Hadis riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

c. Ijma

Berdasarkan ijma para ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa, pada masa sahabat, semua umat Islam sepakat. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada yang membantah diantara mereka yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak akan dianggap.<sup>32</sup>

d. Kaidah fiqh<sup>33</sup>

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangnya kemaslahatan.”*

3. Rukun dan Syarat Sewa jasa

Menurut jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarah ada empat:<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 117.

<sup>33</sup> Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000.

a. Orang yang berakad (*aqidain*)

Syaratnya menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah, disyariatkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, ketika melakukan sewa menyewa menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tiak sah. Tetapi menurut ulama hanafiyah dan Malikiyah, kedua orang yang berakad tidak harus mencapai baligh boleh melakukan akad *ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu dianggap sah bila disetujui oleh walinya.

b. Sewa/imbalan (*ujrah*)

Syaratnya sudah jelas atau diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.

c. Manfaat (*manfa'ah*)

Syaratnya dengan cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya. Ketentuan objek ijarah menuut Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/MUI/IV/2000, antara lain:<sup>35</sup>

- 1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- 3) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

d. Ijab dan qabul (*sighat*)

---

<sup>34</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 231.

<sup>35</sup> Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000.

Syaratnya berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaan dalam akad.

## **B. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama adalah bahasa Latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang berarti teman atau masyarakat, dan bahasa Yunani yakni *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologis tersebut, sosiologi sebenarnya dapat diartikan secara sempit sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan teman, keluarga dan masyarakatnya. Sementara itu kata sosiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi berarti ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan perubahannya serta sifat, tingkah laku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial dan proses sosial.<sup>36</sup>

Kata pertama adalah kata hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab *al-hukm* yang merupakan *Isim mashdar* dari (kat & kerja) *hakama-yahkumu* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili, sehingga kata *al-hukm* berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. Kata kedua adalah Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah itu diserahkan kepada umat manusia untuk mencapai tujuan yang baik untuk

---

<sup>36</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 5.

kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Perpaduan antara dua kata hukum dan islam menghasilkan istilah hukum Islam. Hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur perilaku manusia di tengah-tengah masyarakat. Dalam pengertian sederhana, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang berasal dari ajaran Islam.<sup>37</sup>

Dari pemaparan mengenai pengertian hukum Islam dan *sociology of law* di atas, dapat diketahui, sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang menganalisis gejala hukum yang memiliki tujuan menjelaskan praktik hukum yang mengatur keterkaitan antara fenomena sosial masyarakat islam sebagai makhluk yang patuh pada ketentuan hukum Islam.<sup>38</sup> Sosiologi hukum Islam juga merupakan ilmu sosial yang menjelaskan adanya keterkaitan antara penempatan hukum Islam (hukum yang bersumber dari ajaran islam) dengan perubahan sosial.<sup>39</sup>

## 2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam dapat dibagi menjadi lima bidang:

- a. Penelitian tentang pengaruh agama terhadap perubahan warga masyarakat.
- b. Penelitian mengenai pengaruh perubahan masyarakat dan struktur terhadap konsep keagamaan atau ajaran agama.

---

<sup>37</sup> Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 18.

<sup>38</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

<sup>39</sup> Sudut Hukum, "Pengertian Sosiologi Hukum Islam", <https://suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023.



- c. Penelitian tentang tingkat pengamalan praktik keagamaan warga masyarakat.
- d. Penelitian tentang pola sosial masyarakat beragama Muslim.
- e. Pengkajian tentang gerakan sosial masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau mendukung kehidupan beragama.<sup>40</sup>

### 3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Menggunakan pendekatan sosiologis dalam mengkaji hukum Islam dapat melibatkan beberapa persoalan sebagai berikut:

- a. Dampak hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan sosial. Contohnya, bagaimana hukum wajib haji yang wajib dengan segala konsekuensi ekonominya, penggunaan transportasi dan organisasi administrasi untuk penyelenggaraannya, dan konsekuensi sosial dan structural, mendorong ribuan umat Muslim Indonesia setiap tahun untuk pergi ke Mekkah.
- b. Dampak perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana ledakan minyak di negara-negara Teluk Persia dan semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut menyebabkan munculnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak dengan terbentuknya bank syariah di Indonesia pada awal tahun 1970-an.
- c. Tingkat pengamalan hukum beragama masyarakat, misalnya bagaimana perilaku masyarakat Islam berkaitan dengan hukum Islam.

---

<sup>40</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No.2 (April 2020), 297.

- d. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok agama dan politik di Indonesia menanggapi berbagai isu Hukum Islam seperti Undang-Undang tentang Peradilan Agama, apakah perempuan bisa menjadi kepala negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi sosial yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya Perhimpunan Penghulu, Perhimpunan Hakim Agama, Perhimpunan Pengacara dan sebagainya.<sup>41</sup>

#### 4. Tujuan Sosiologi Hukum Islam

Atho' Mudzhar sendiri menguraikan tiga bagian hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- a. Kajian hukum Islam sebagai ajaran dasar. Kajian ini menitikberatkan pada landasan konseptual hukum Islam contohnya yakni konsep *maqasid al-syari'ah*, *qawa'id al-fiqhiyyah*, *manhaj ijtihad* dan lainnya.
- b. Kajian hukum Islam normatif. Subjek utama kajian ini adalah hukum Islam sebagai aturan (norma), baik yang masih berbentuk nas ataupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Kaidah dalam bentuk nas/teks meliputi ayat dan hadits. Sedangkan kaidah yang sudah menjadi produk pikiran manusia yaitu dapat berupa fatwa ulama maupun bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti Kompilasi

---

<sup>41</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No.2 (April 2020), 300.

Hukum Islam, Perjanjian Internasional, Kontrak, Sertifikat dan sebagainya.

- c. Kajian hukum Islam sebagai fenomena sosial. Masalah utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah hubungan antar sesama muslim maupun dengan non muslim. Ini termasuk masalah-masalah seperti penerapan hukum (*siyasa al-syari'ah*), perilaku para penegak hukum, perilaku para pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti, organisasi hukum serta masalah administrasi. Dalam jenis kajian ini juga mencakup masalah evaluasi tentang pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah mengenai pengaruh hukum Islam terhadap pemikiran hukum serta perkembangan masyarakat.

Penerapan pendekatan sosiologis dalam kajian hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam tentang fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman mengenai hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya dapat membantu memahami suatu dinamika hukum Islam.<sup>42</sup>.

### **C. Kepatuhan Hukum**

Menurut M. Sofyan Lubis bahwa kepatuhan hukum pada hakekatnya adalah kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum itu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Kemudian Suwondo menyatakan bahwa: Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam

---

<sup>42</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.7, No.2 (April 2020), 303.

hal ini hukum yang tertulis, kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan, dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak, oleh karena itu dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok. Pendapat di atas menyatakan bahwa orang akan patuh pada hukum apabila ia sadar bahwa hukum itu berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia baik perorangan maupun kelompok. Jadi intinya adalah kepatuhan itu bermula dari kesadaran seseorang akan pentingnya hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.<sup>43</sup>

Sedangkan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa: Kepatuhan hukum apabila masalahnya diselidiki secara filosofis dan yuridis, maka ia lebih didasarkan pada rasa perasaan saja, seperti kesadaran hukum rakyat, perasaan keadilan masyarakat, dan sebagainya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku orang itu dibentuk oleh peraturan hukum, pikiran tersebut menerima begitu saja bahwa hukum itu akan dipatuhi oleh masyarakat, jadi antara peraturan hukum dan kepatuhan hukum terdapat hubungan linier yang mutlak. Berdasarkan pendapat di atas, maka kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai suatu sikap dan reaksi yang diawali dengan kesadaran yang

---

<sup>43</sup> Baso Arifuddin, "Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majaleungka Kabupaten Wajo", *Tomalebbi*, Vol.1, No.1 (2014), 22.

diaplikasikan sebagai kesetiaan atau ketaatan seseorang terhadap segala aturan hukum yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui tindakan nyata.<sup>44</sup>

Menurut Leopold Pospisil dalam buku “*Anthropology of Law, Comparative Theory*” masalah kepatuhan terhadap hukum dapat dikembalikan pada beberapa tolak ukur sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Persetujuan (Compliance), yaitu penerimaan secara terbuka terhadap suatu aturan hukum dan mematuhi karena adanya ketakutan terhadap sanksi atau sebagai suatu usaha menghindari kemungkinan hukuman.
2. Identifikasi (Identification), yaitu penerimaan sesuatu peraturan bukan karena nilai intrinsiknya dan daya tariknya akan tetapi karena keinginan orang untuk mempertahankan keanggotaan di dalam kelompok atau untuk mempertahankan hubungan dengan tokoh-tokoh tertentu. Sumber kekuatannya adalah daya tarik dari hubungan yang dinikmati orang-orang atau tokoh-tokoh dari kelompok itu, sedangkan persesuaian dengan peraturan akan tergantung pada menonjolnya hubungan-hubungan ini.
3. Internalisasi (Internalization), yaitu penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan atau tingkah laku karena berpendapat bahwa isinya secara intrinsik memberikan imbalan.

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 65.

Faktor- faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat menurut Utrecht, bahwa orang mematuhi hukum karena bermacam-macam sebab antara lain:<sup>46</sup>

1. Karena adanya pengetahuan dan pemahaman akan hakekat dan tujuan hukum.
2. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
3. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.
4. Karena masyarakat menghendaknya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan. Mereka tidak menghiraukan dan baru dirasakan dan dipikirkan apabila mereka telah melanggar dan dirasakan akibat pelanggaran tersebut. mereka juga baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.

---

<sup>46</sup> Ibid.

5. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.

#### **D. Kesadaran Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>47</sup>

Menurut Soerjono mengemukakan empat indicator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu:<sup>48</sup>

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 153.

rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat dari kepatuhan hukum dalam pola perilaku masyarakat.

## **E. Perilaku Konsumen**

### **1. Pengertian perilaku konsumen**

Menurut Az. Nasution konsumen yaitu setiap orang yang akan mendapatkan suatu barang dan jasa digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>49</sup> Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian, pada saat itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian dan pengevaluasian produk dan jasa (*product and services*). Perilaku konsumen merupakan sesuatu yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan dalam pembelian. Perilaku konsumen adalah sebuah kegiatan yang berkaitan erat dengan proses pembelian suatu barang atau jasa.<sup>50</sup> Blackwell mengatakan bahwa perilaku konsumen merupakan sebuah tindakan yang terlibat dalam menggunakan atau menghabiskan produk barang atau jasa.<sup>51</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah suatu sikap seseorang ataupun kelompok yang menimbulkan sebuah tindakan dalam memakai, menggunakan atau menghabiskan produk barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan.

Tahapan dalam perilaku konsumen antara lain:

---

<sup>49</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 25.

<sup>50</sup> M. Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.

<sup>51</sup> Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran: Analisis Perilaku Konsumen* (Yogyakarta), 13-16.



- a. Tahap perolehan (*Acquisition*), meliputi mencari dan membeli
  - b. Tahap konsumsi (*Consumption*), meliputi mengevaluasi dan menggunakan
  - c. Tahap tindakan (*Disposition*), meliputi apa yang dilakukan oleh konsumen setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen

Kotler dikutip dalam Priansa mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen sebagai berikut:<sup>52</sup>

a. Budaya

Budaya adalah aspek yang menjadi penyebab terjadinya perilaku konsumen yang tercermin pada cara hidup, kebiasaan dan tradisi dalam permintaan macam-macam barang dan jasa yang ditawarkan. Engel mengatakan bahwa perangkat nilai dan symbol yang berlaku pada keseluruhan masyarakat seperti kelompok agama, etnis dan sub bagian dari keseluruhan mempengaruhi pola perilaku konsumen.

b. Sosial

Sosial merupakan sebuah pembagian masyarakat dalam kelas-kelas yang berbeda. Perbedaan ini menggambarkan pendidikan pendapatan, kepemilikan harta, gaya hidup dan nilai-nilai lain yang dianut. Hal-hal sosial inilah yang akan memengaruhi perilaku konsumen seseorang atau kelompok.

---

<sup>52</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), 34.

c. Pribadi

Faktor pribadi sendiri meliputi umur, keluarga, pekerjaan, kondisi ekonomi, konsep diri dan kepribadian.

d. Psikologis

1) Motivasi

Motivasi merupakan kebutuhan biogenic, kebutuhan ini timbul dari suatu fisiologi tertentu. Motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Sumarwan mengemukakan bahwa motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan.

2) Persepsi

Persepsi merupakan proses individu dalam mendapatkan, mengorganisasikan, mengolah atau menginterpretasikan informasi. Informasi yang sama bisa dipresepsikan berbeda oleh individu yang berbeda. Persepsi individu tentang informasi tergantung dalam pengetahuan, pendidikan, pengalaman, minat, perhatian dan sebagainya.

3) Sikap

Sikap adalah kecenderungan faktor motivasional berupa nilai yang bervariasi (suka tidak suka) sikap juga ditunjukkan

terhadap objek, bisa personal atau nonpersonal. Sikap terbentuk sebagai hasil dari kontak langsung dengan objek sikap. Karakteristik penting dari sikap yang didasari pada pengalaman langsung adalah bahwa kepercayaan yang dimiliki lebih besar daripada yang diperoleh saat melihat tampilan iklannya saja.

## **F. Nail art**

### *1. Pengertian Nail art*

Kuku adalah lapisan tanduk pada ujung jari yang dapat dipercantik dengan cara diwarnai dan dihias. Mewarnai dan menghias kuku dapat dilakukan dengan *nail art*. *Nail art* adalah seni menghias kuku menggunakan pewarna sintetis dan bahan dekorasi kuku berupa glitter, manik-manik, stiker, dan lain sebagainya. Seiring dengan banyaknya permintaan nail art yang beraneka ragam diimbangi pula dengan berbagai teknik nail art yang berkembang setiap harinya. Dari perkembangannya terlihat bahwa ada banyak jenis teknik *nail art*. Kebutuhan akan nail art telah menjadi gaya hidup bagi wanita modern, terbukti dengan semakin berkembangnya usaha jasa yang bergerak di bidang nail art. Hal ini menyebabkan bahwa mempercantik kuku menjadi gaya hidup yang tidak bisa dipisahkan dari kaum wanita. Cat kuku adalah bahan yang mudah mengendap dalam pelarut yang mudah menguap bertujuan untuk menutupi warna asli dari kuku. *Nail polish, basecoat dan topcoat*, memiliki

komposisi bahan dasar yang mirip, dan dapat mengeras karena sebuah penguapan.<sup>53</sup>

Dalam definisi Thomson, *nail art* adalah kanvas kecil yang dapat dibuat untuk mendesain, membuat kolase dengan permata, dan teknik lain dengan tujuan mengekspresikan kreativitas seorang dalam sebuah kanvas kecil di jari mereka. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa *nail art* memiliki makna suatu bentuk seni yang dilakukan para seniman kuku yang bertujuan untuk mempercantik kuku. Saat ini ada berbagai macam teknik *nail art* contohnya misalnya teknik *nail art* dengan akrilik, teknik *nail art* dengan gel, serta kuku asli yang dihias dengan teknik *nail art*.<sup>54</sup> *Nail art* juga bisa disebut sebagai mendekorasi kuku, yakni kegiatan dari mendesain kuku yang didefinisikan sebagai *nail care* dengan menggunakan kosmetika kuku serta cairan pembersih kuku.<sup>55</sup>

## 2. Perkembangan Nail art

*Nail Art* atau seni menghias kuku telah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Masyarakat Mesir Kuno, Jepang dan China mengenal *nail art* atau seni melukis kuku sejak lama. Berikut sejarah mengenai *nail art*:

### a. Babilonia Kuno (3500-1781 SM)

Manicure set pertama ditemukan selama penggalian makam Kerajaan Babilonia Kuno. Jika warga di India menggunakan henna untuk mewarnai kuku, berbeda dengan masyarakat Babilonia yakni

---

<sup>53</sup> Sisca Putri Ariesta, "Pengaruh Suhu Air Terhadap Hasil Jadi Water Marble Nail Art", *Jurnal Tata Rias*, Vol.5, No.1 (Februari 2016), 2.

<sup>54</sup> Thomson, *Milady's Standart Nail Technology* (Derms Learning, 2004), 331.

<sup>55</sup> Gurvinder Banga, "Glycolic Acid Peels for Nail Rejuvenation", *Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery*, Vol.7 (Oktober-Desember 2014), 198.

menggunakan kohl. Warna kuku yang berbeda menandakan status sosial yang berbeda pula. Misalnya, kuku berwarna hitam menunjukkan status sosial yang lebih tinggi dan kuku berwarna hijau menunjukkan status sosial yang lebih rendah.

b. Mesir Kuno (1300 SM)

Ratu Nefertiti dan Cleopatra memperkenalkan kepada masyarakat cara mengoleskan minyak di tangan dan mengecat kuku mereka menggunakan henna. Sejak saat itu, rakyat jelata hanya diperbolehkan menggunakan warna-warna pucat, sedangkan untuk kalangan atas menggunakan warna merah.

c. Tiongkok (600 SM)

Emas dan perak adalah satu-satunya warna yang digunakan garis keturunan kerajaan ketika Dinasti Chou berkuasa. Jika rakyat jelata menggunakan cat kuku, maka akan diberikan hukuman mati.

d. Dinasti Ming (1368-1930)

Selama Dinasti Ming, mereka membuat cat kuku yang terbuat dari putih telur, lilin, pewarna nabati dan bahan lainnya untuk menciptakan warna cat kuku merah tua sampai hitam.

e. Tahun 1920 dan 1930

Pada tahun 1920-an dan 1930-an, industri otomotif berkembang pesat di Negara Amerika Serikat. Wanita di Amerika mulai mengecat kuku mereka dengan cat mobil. Pada tahun 1932 Revlon memperkenalkan produk pewarna kuku.

f. Tahun 1940

Pada tahun 1940-an, orang mulai mengambil petunjuk fashion dari selebriti, sebuah tren yang terus berlanjut hingga saat ini. Warna merah masih populer hingga saat ini. Banyak wanita sudah mulai mempergunakan kantong teh atau kertas rokok yang dioleskan lem untuk memperkuat kuku yang lemah atau memperbaiki kuku yang patah.

g. Tahun 1970

Tahun 1970-an memunculkan gaya dan teknik baru, menciptakan kebangkitan di dunia kuku. kuku persegi sangat populer di tahun 1970, dan pada dekade itu muncul kuku akrilik seperti yang kita kenal saat ini.

h. Tahun 1990-2000 dan saat ini

Kim Jeongme (2014) mengatakan bahwa pada awal abad ke-20, cat kuku dengan warna merah muda, bening sangat disukai. Dan pada dekade 2000-an, itu muncul berbagai trend manicure mulai dari natural hingga 3D dan seniman nail art yang berdedikasi mulai bermunculan.<sup>56</sup>

3. Jenis-jenis *Nail art*

Setiap wanita dapat menggunakan berbagai jenis cat kuku yang mereka butuhkan dan inginkan. Dibawah ini adalah jenis cat kuku yang tersedia menurut wawancara dengan Eka Agustina owner Rnenails nail art Nganjuk:

---

<sup>56</sup> Maria Krisnawati, et.al. "Nail Art: Sejarah, Bentuk, Warna dan Teknik Pembuatannya", *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES* (2022), 642-643.

a. *Base Coat*

Seperti namanya, base coat digunakan sebagai alas yang dioleskan sebelum memakai kuteks. *Basecoat* sebaiknya digunakan agar cat kuku tidak langsung terkena pada kuku karena telah dilapisi sebelumnya. Selanjutnya *topcoat* harus digunakan pada saat terakhir setelah memakai kuteks dan *nail art*. *Topcoat* bertujuan agar *nail art* tahan lebih lama dan tidak mudah mengelupas. Saat ini, tersedia *basecoat* dan *topcoat* dalam satu produk kemasan.

b. Cat kuku Shimmer

Saat dioleskan pada kuku, kutek ini akan bersinar dikarenakan kutek ini mempunyai tekstur mengkilap dan berkilau.

c. *Cream Nail Polish*

Cat kuku ini paling banyak ditemukan dan digunakan oleh para wanita. Disebut cat kuku *cream* karena teksturnya yang halus serta kental mirip susu serta berwarna krem. Sebaiknya aplikasikan pada kuku sebanyak 3-4 kali untuk menunjukkan warna yang lebih baik.

d. *Matte Nail Polish*

Cat kuku ini memiliki tekstur *matte*. Cat kuku *matte* cocok digunakan karena dapat memberikan kesan elegan pada kuku.

e. Kutek Glitter

*Glitter nail polish* adalah cat kuku yang berbahan dasar berwarna glitter. Kuteks glitter ini juga dapat dipergunakan untuk sebagian kuku

maupun keseluruhan kuku yang akan memberikan efek gemerlap dan ramai.

f. *Lustre Nail Polish*

Cat kuku ini dapat memberikan kesan metal pada pengguna karena kuteks ini memiliki bahan yang mengkilap dengan lapisan metalik.

g. Kuteks Gel

Gel Polish adalah cat kuku berbahan dasar gel dan sering digunakan saat ini, karena pemakaian kutek ini bisa bertahan sekitar satu bulan. Cat kuku berbahan gel ini tidak mudah terkelupas dan terkikis saat pengaplikasian di kuku. Proses pemasangan cat kuku jenis ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama daripada cat kuku pada umumnya, jadi harus mengedepankan ketelitian saat memasang gel polish karena kalau keliru akan sulit dihilangkan. Lampu LED digunakan saat mengeringkan cat kuku gel. Proses penghilangan gel polish juga sulit karena lapisan gel yang tebal harus dihilangkan dengan cairan pembersih kuku atau dapat juga dihilangkan dengan datang ke *nail salon* oleh tenaga profesional. Kutek jenis ini memiliki harga yang lebih mahal daripada jenis cat kuku pada umumnya.<sup>57</sup>

h. *Nail Art Halal/* kutek halal

Seni mendesain kuku dengan desain yang bermacam-macam. *Nail art halal* adalah cat kuku yang berbahan dasar halal yang terbuat dari bahan *vegan* (tumbuh-tumbuhan). Saat ini banyak sekali *nail art* yang

---

<sup>57</sup> Eka Agustina, Owner Rnenails Nail Art Nganjuk, Nganjuk, 27 Januari 2023.



menggunakan label halal tetapi bukan berarti sah untuk sholat dan menyerap air pada saat berwudhu, karena belum ada kepastian secara ilmiah mengenai penggunaan kutek saat berwudhu.<sup>58</sup>

#### 4. Pendapat Medis Tentang Bahaya Penggunaan *Nail Art*

Pendapat medis mengatakan pemakaian kutek *gel/nail art* terlalu sering berisiko membawa efek samping bagi kesehatan, risiko penyakitnya yakni *Dermatitis Kontak*. *Dermatitis Kontak* adalah peradangan kulit yang disebabkan oleh kontak dengan zat tertentu yang menyebabkan iritasi atau reaksi alergi. Beberapa contohnya adalah lem kuku, cat kuku dan kuku akrilik, mengakibatkan ruam merah, gatal, melepuh, atau bengkak di ujung jari atau tangan. Risiko Selanjutnya adalah kuku rapuh dan kusam, terlalu sering menggunakan cat kuku dapat menyebabkan kuku rapuh dan kusam dikarenakan zat kimia yang terkandung didalam kutek. Disarankan agar jangan lebih dari dua minggu untuk pemakaian kutek. Risiko selanjutnya yaitu *melanoma* yang dapat juga disebut kanker kulit. Bahaya penggunaan cat kuku dikarenakan dalam proses pengeringan menggunakan sinar UV (*Ultraviolet Light*), paparan sinar UV terus-menerus dapat meningkatkan risiko kanker kulit.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Ihatec, “Apakah Kutek Halal untuk di Gunakan Perempuan Muslimah”, <https://ihatec.com/apakah-kutek-halal/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

<sup>59</sup> Arina Heidyana, “3 Efek Samping Berbahaya Akibat Pakai Kutek Gel”, Tim Medis Klikdokter, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kulit/sering-pakai-kutek-gel-hati-hati-ini-bahayanya>, Diakses pada tanggal 29 Januari 2023.